



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor SP DIPA-076/01.2.657363/2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Galih Prasetyo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JEPARA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JEPARA TAHUN
2026

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1	Ris Andy Kusuma, S.Sos., M.H.	Ketua KPU Kabupaten Jepara	Pengarah merangkap Ketua	a. mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan; b. memberikan pertimbangan dan saran-saran untuk langkah-langkah yang akan diambil.
2	Haris Budiawan, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Jepara	Pengarah merangkap anggota	
3	Muhammadun, S.Pd.I., M.I.Kom.	Anggota KPU Kabupaten Jepara	Pengarah merangkap anggota	
4	Siti Nurwakhidatun, S.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Jepara	Pengarah merangkap anggota	
5	Siti Suryani, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Jepara	Pengarah merangkap anggota	
PELAKSANA				
1	Yuyun Sri Agung Purnomo, SSTP.,	Sekretaris KPU Kabupaten Jepara	Ketua	Bertanggung jawab atas terlaksananya

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	M.Si.			semua kegiatan
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Dinar Sitoresmi A., S.Sos.,M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	a. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Jepara; b. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2	Sutomo, S.E., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	
3	Yuli Triyanto, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM/Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap anggota	
4	Galih Prasetyo, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	Galih Prasetyo, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	a. mengidentifikasi Peraturan Perundang- undangan yang dikeluarkan; b. melakukan pemetaan Peraturan Perundang- undangan yang tidak harmonis atau
2	Mashally Khaliddan, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3	Putri Aprilia, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
4	Enggar Putra Naratama, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
5	Icha Hanifah Razzak, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	

III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN

1	Yuli Triyanto, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM/ Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap anggota	Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	Mat Suhan, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
3	Wahyudi Wibisono, S.Sos. M.Sos.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4	Nur Anjis	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
5	Ami Rahma Nuari, S.E.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA

1	Sutomo, S.E., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	a. mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP;
---	--------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2	Nur Istikomah, S.E.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	b. mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
3	Adi Noor Cahyanto, S.E., M.M.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4	Chintya Catur Maynescha Sari, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5	Aries Subiyanto	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
6	Rois Budiawan, S.E.I.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
7	Eko Prasertyo Puji Cahyono	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota	
8	Slamet Supriyanto	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota	
9	Widodo Saputro	Operator Layanan Operasional	Anggota	
10	Wakijan	Operator Layanan Operasional	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1	Yuli Triyanto, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM/ Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap anggota	a. melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
2	Mat Suhan, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	b. melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;
3	Wahyudi Wibisono, S.Sos. M.Sos.	Penata Kelola Sistem dan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Teknologi Informasi		c. melaksanakan
4	Nur Anjis	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	penerapan sistem penilaian kinerja individu;
5	Ami Rahma Nuari, S.E.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	d. membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1	Galih Prasetyo, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat / Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	a. melaksanakan penerapan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
2	Mashally Khaliddan, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	b. meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i> .
3	Putri Aprilia, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
4	Enggar Putra Naratama, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
5	Icha Hanifah Razzak, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Undangan		
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Dinar Sitoresmi A., S.Sos.,M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	a. membangun Sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; b. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Jepara.
2	Agus Riyanto, S.E.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
3	M. Ryan Ardiansyah, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
4	Ananda Rizqi Winantasya, S.Kom.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Yuli Triyanto, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM/ Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap anggota	a. menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	Mat Suhan, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
3	Wahyudi Wibisono, S.Sos. M.Sos.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4	Nur Anjis	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
	Ami Rahma Nuari, S.E.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Yuyun Sri Agung	Sekretaris KPU	Ketua	a. membuat rencana

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	Purnomo, SSTP., M.Si.	Kabupaten Jepara		aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan c. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2	Dinar Sitoresmi A., S.Sos,M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator perubahan	
3	Sutomo, S.E., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4	Yuli Triyanto, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM/ Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
5	Galih Prasetyo, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEPARA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Galih Prasetyo